

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 421.9/924/2017****TENTANG****PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL LEMBAGA  
BIMBINGAN BELAJAR NEUTRON YOGYAKARTA GOMBONG****KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN,**

- Membaca** : Permohonan dari Sdr Drs. Purwono selaku Direktur Lembaga Bimbingan Belajar Neutron Yogyakarta Kebumen Nomor : K.AB.47/SK/NY/GOMB/VII/17 Tanggal 24 Juli 2017.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim di Lembaga Bimbingan Belajar Neutron Yogyakarta Kebumen di Gombong pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 dinyatakan bahwa Lembaga Bimbingan Belajar Neutron Yogyakarta Kebumen di Gombong memenuhi persyaratan untuk diberikan ijin penyelenggaraan/operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga Bimbingan Belajar Neutron Yogyakarta Gombong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stándar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan/operasional kepada :

Nama lembaga : Lembaga Bimbingan Belajar Neutron  
Yogyakarta Gombang

Alamat : Jl. Yos Sudarso Nomor 139 Gombang  
- Kebumen

Program yang diselenggarakan : Bimbingan Belajar Kelas 1,2,3 SMA,  
1,2,3 SMP dan 4,5,6 SD

Pimpinan/Penanggung jawab : Drs. H. Purwono

jawab

Tanggal Berdiri : 28 Juli 2008

**KEDUA** : Pemegang Izin ini wajib :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat;
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir;
- d. Menyampaikan laporan tentang kegiatan dan laporan bulanan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
- e. Menyampaikan laporan hasil monitoring para lulusannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
- f. Keputusan ini dapat dicabut apabila Pemegang Ijin tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2017 sampai dengan 24 November 2021

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 24 November 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN**



**AHMAD UJANG SUGIONO**

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth :

1. Camat Gombang
  2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Gombang
-